SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN SENTRA GAKKUMDU PULAU MOROTAI
NOMOR : 25.1/HK.01.01/MU-07/12/2022

TENTANG

Penunjukan Narasumber pada
Kegiatan "Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024"

Menimbang :

a. Bahwa untuk memberikan materi pemahaman dasar pelanggaran pidana pemilu dan langka-langkah pencegahan pelanggaran pidana pemilu maka perlu ditunjuk narasumber yang menjadi pemapar dalam kegiatan rapat koordinasi gakkumdu
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan bersama sentra Gakkumdu Pulau Morotai tentang Penunjukan Narasumber pada Kegiatan "Rapat Koordinasi Gakkumdu dengan tema "Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024"

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang perubahan atas undang undang nomor 16 tahun 2014 tentang kejaksaan republic Indonesia
4. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja secretariat jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, secretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sekretraiat Panitia pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 09 tentang Gakkumdu tahun 2019
8. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Umum
9. Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan pelanggaran pemilu

Memperhatikan : RKA GAKKUMDU Tahun 2022 nomor DP- 115.01.2 686491/2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan narasumber pada Pelaksanaan "Rapat Koordinasi Gakkumdu dengan tema "Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024"

KEDUA : Bahwa sebagaimana dictum **PERTAMA,** tugas narasumber adalah:

1. Menyampaikan pemaparan dan prsentase materi sesuai judul dan tema kegiatan
2. Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 12 Desember 2022

a.n Penasehat Sentra Gakkumdu
Kabupaten Pulau Morotai
KETUA BAWASLU KAB. PULAU MOROTAI



LUKMAN WANGKO, S.Pd,.MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran :

KEPUTUSAN SENTRA GAKKUMDU PULAU MOROTAI
NOMOR : 25.1/HK.01.01/MU-07/12/2022
TENTANG : Penunjukan Narasumber pada kegiatan "**Rapat Koordinasi Gakkumdu"**
Tema: "Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024"

NO	NAMA	Jabatan	Judul Materi
1	Seni Soamole, SH	Anggota Bawaslu Pulau Morotai	Pencegahan Pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu
2	Muhammad Dasim Bilo, SH	Kasi Pidum Kejari Pulau Morotai	Peran Kejaksaan dalam upaya pencegahan pelanggaran pidana
3	Ihnan Banyo	Kanit V Polres Pulau Morotai	Upaya Kepolisian dalam pencegahan pelanggaran pemilu

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 12 Desember 2022

a.n Penasehat Sentra Gakkumdu
Kabupaten Pulau Morotai
KETUA BAWASLU KAB. PULAU MOROTAI

BAWASLU KABUPATEN PULAU MOROTAI

LUKMAN WANGKO, S.Pd,.MM